

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Kepentingan Non-Pengendali Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Sub-Sektor Makanan dan Minuman Yang Tercatat di BEI Tahun 2023-2024)

Najma Ghina Amaliya^{1*}, Marhaendra Kusuma², Puji Rahayu³

¹⁻⁵Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri

Korespondensi penulis: najmaghina204@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study was to analyze the effect of corporate governance, proxied by the board of commissioners and the audit committee, on tax avoidance, as well as to examine the role of non-controlling interest in moderating the effect of corporate governance on tax avoidance in food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2023–2024 period. This study was motivated by the persistence of tax avoidance practices carried out by companies through the legal exploitation of loopholes in tax regulations. Therefore, the implementation of effective corporate governance is expected to strengthen the monitoring function over management and minimize tax avoidance practices. In addition, the presence of non-controlling interest is expected to enhance the company's monitoring mechanism in making tax-related decisions. The results of this study indicate that the board of commissioners has a significant negative effect on tax avoidance, while the audit committee also has a significant negative effect on tax avoidance. Furthermore, the moderating analysis shows that non-controlling interest is unable to strengthen the influence of the board of commissioners on tax avoidance but is able to strengthen the influence of the audit committee on tax avoidance. These findings indicate that the presence of non-controlling interest is more effective in enhancing the monitoring function of the audit committee than that of the board of commissioners in reducing tax avoidance practices.*

Keywords: *Corporate Governance, Board of Commissioners, Audit Committee, Non-Controlling Interest, Tax Avoidance, Cash Effective Tax Rate (CETR).*

Abstrak. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan yang diprosikan dengan dewan komisaris dan komite audit terhadap *tax avoidance*, serta menguji kemampuan kepentingan non-pengendali dalam memoderasi pengaruh tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2023-2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan melalui pemanfaatan celah peraturan perpajakan yang legal. Oleh karena itu, penerapan tata kelola perusahaan yang efektif diharapkan mampu meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajemen sehingga dapat meminimalkan praktik *tax avoidance*. Selain itu, keberadaan kepentingan non-pengendali diperkirakan dapat memperkuat mekanisme pengawasan perusahaan dalam pengambilan keputusan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit juga berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Pengujian variabel moderasi menunjukkan bahwa kepentingan non-pengendali tidak mampu memperkuat pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance*, namun mampu memperkuat pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keberadaan kepentingan non-pengendali lebih efektif dalam meningkatkan fungsi pengawasan komite audit dibandingkan dewan komisaris dalam menekan praktik *tax avoidance*.

Kata kunci: Tata Kelola Perusahaan, Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepentingan Non-Pengendali, *Tax Avoidance*, Cash Effective Tax Rate (CETR)

1. LATAR BELAKANG

Nilai Istilah corporate governance diperkenalkan pertama kali oleh Komite Cadbury pada tahun 1992 yang dalam laporannya dikenal sebagai Cadbury Report (Sudarmanto et al. 2021). Di Indonesia, tata kelola perusahaan mulai dikenal sejak adanya krisis ekonomi yang terjadi

pada tahun 1998. Tata kelola perusahaan itu sendiri adalah suatu sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan serta penerapan tata kelola perusahaan ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas bisnis, tuntutan transparansi dan kebutuhan menjaga kepercayaan investor. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik akan di yakini dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam melakukan pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperkuat mekanisme kontrol internal. Tata kelola perusahaan sangat berperan penting dalam memastikan bahwa manajemen akan bertindak sesuai kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Pentingnya dalam menerapkan tata kelola perusahaan juga semakin relevan di tengah meningkatnya tuntutan regulasi dan pasar terhadap perusahaan untuk beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab.

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar, sumber pendanaan ini digunakan oleh negara untuk mendorong kemajuan ekonomi dan membangun infrastruktur negara. Semua pungutan pajak menjadi sumber utama penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dengan peran pajak yang sangat besar bagi negara, upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa adanya kendala seperti aktivitas *Tax avoidance* yang biasa dilakukan oleh para wajib pajak badan. Khalista & Nur (2023) mengatakan banyak perusahaan yang memanfaatkan kelemahan regulasi perpajakan yang sudah di atur dalam undang-undang perpajakan untuk menghindari kewajiban perpajakan yang disebut membebani wajib pajak sehingga jumlah pajak yang terutang semakin rendah dan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Adanya beban pajak yang harus wajib di bayarkan oleh perusahaan ini memberikan celah untuk perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Kepentingan non-pengendali merupakan bagian ekuitas anak perusahaan yang menjadi hak pemegang saham selain perusahaan induk dan harus disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan konsolidasi (Restiningsih et al., 2025). Kepentingan Non-Pengendali muncul ketika suatu entitas mengakuisisi kurang dari 100% ekuitas pihak yang diakuisisi. Nilai wajar kepentingan non-pengendali didasarkan pada harga yang dikutip di pasar aktif untuk saham ekuitas yang tidak dimiliki oleh pihak pengakuisisian, jika tersedia. Jika tidak, pihak pengakuisisi akan mengukur nilai wajar kepentingan non-pengendali menggunakan teknik penilaian lain. Beberapa penelitian telah mulai mengkaji peran kepentingan non-pengendali terhadap *Tax avoidance*, meskipun jumlahnya relatif terbatas. Peneliti menemukan adanya studi empiris internasional yang menunjukkan bahwa keberadaan kepentingan non-pengendali

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan, ini membuktikan bahwa kepentingan non-pengendali memiliki insentif untuk menjadi pengendali tata kelola perusahaan dengan memantau dan membatasi masalah keagenan. Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih menempatkan kepentingan non-pengendali sebagai variabel independen langsung, sementara penelitian yang menguji kepentingan non-pengendali sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara tata kelola perusahaan dan *Tax avoidance* masih sangat terbatas, khususnya pada perusahaan di Indonesia.

Oleh karena itu, dengan adanya keterbatasan penelitian yang menempatkan kepentingan non-pengendali sebagai variabel moderasi masih relatif terbatas, peneliti membuat penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji peran moderasi kepentingan non-pengendali dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh tata kelola perusahaan terhadap praktik *Tax avoidance*, karena dengan adanya kepentingan non-pengendali diharapkan mekanisme pengawasan terhadap manajemen bisa berpotensi meningkat sehingga keputusan *Tax avoidance* yang bersifat agresif dapat diminimalkan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) dimana agent diberi kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama principal namun seringkali memiliki kepentingan pribadi yang berbeda sehingga menimbulkan konflik. Konflik ini harus diminimalkan melalui mekanisme tata kelola perusahaan, seperti monitoring, transparansi dll (Harefa et al., 2025). Teori agensi merupakan salah satu kerangka teori yang sering digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) dalam perusahaan. Teori keagenan memiliki hubungan terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Dalam Konteks pembahasan tata kelola perusahaan, teori sangat relevan karena membantu memahami potensi konflik kepentingan yang muncul akibat perbedaan antara pemilik perusahaan dan manajemen serta perlunya mekanisme pengawasan dan insentif untuk meminimalkan konflik tersebut.

Teori *Triangle Fraud*

Teori fraud triangle menurut Donald Cressey (1953) menjelaskan adanya tiga faktor yang membuat seseorang melakukan fraud, diantaranya yaitu faktor tekanan (*pressure*), peluang

(*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Tekanan berkaitan dengan kondisi dimana seorang manajemen mendapatkan tekanan untuk melakukan fraud, tekanan itu sendiri bisa dari pemegang saham, investor dan kreditor. Peluang berkaitan dengan sistem pengawasan yang tidak berjalan secara efektif, tata kelola perusahaan yang buruk, adanya celah peraturan perpajakan ataupun adanya celah dalam standar akuntansi. Rasionalisasi berkaitan bahwa para manajemen yang melakukan tindakan fraud akan merasionalisasikan tindakan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dengan tujuan agar bisa mendapatkan keuntungan besar yang berasal dari proses bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan (Harefa et al., 2025).

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem dan seperangkat aturan yang mengatur serta mengendalikan hubungan antara pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas dengan pihak manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. GCG berfungsi untuk menjamin kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, meminimalkan konflik kepentingan, serta melindungi kepentingan investor melalui mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah inti dari Corporate Governance yang diberikan tugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, melaksanakan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Struktur dewan komisaris diproyeksikan dengan keberadaan dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan (Claritus et al., 2023).

Komite Audit

Komite audit yaitu suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meningkat kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Menurut Khalista & Nur (2023) menjelaskan bahwa ukuran komite audit dapat diukur berdasarkan dengan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan.

Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan. Penghindaran pajak tidak dapat dilakukan secara berurutan dari tahun ke tahun karena dapat dengan mudah terdeteksi dan tidak lagi menjadi sarana yang halus bagi

manajemen (Kusuma & Rahayu, 2022). Meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini menimbulkan dilema kebijakan karena berpotensi menurunkan penerimaan pajak negara.

Kepentingan Non-Pengendali

Kepentingan non-pengendali adalah jumlah kepemilikan saham di entitas anak selain kepemilikan saham entitas pelapor (sebagai pemilik entitas induk di entitas anak), dimana kepemilikan saham dengan jumlah minoritas dan tidak memiliki hak kendali. Kepentingan non-pengendali muncul bila entitas pelapor menyusun laporan keuangan konsolidasi (Kusuma & Agustin, 2024). Oleh karena itu, dalam laporan keuangan konsolidasi, kepentingan non-pengendali harus diakui dan disajikan secara terpisah dari ekuitas induk, serta alokasi laba dan rugi dilakukan secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan, meskipun pihak tersebut tidak berperan dalam pengendalian operasional perusahaan.

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Iqbal Syah Maulana dan Mujiyati (2021) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh negatif. Penelitian Indah Umiyati dan Dewi Andriani (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara komisaris independen dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menunjukkan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* memiliki hasil yang beragam dalam menjelaskan praktik *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance* masih perlu diteliti lebih lanjut, khususnya dengan mempertimbangkan kepentingan non-pengendali sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan *agency theory*, dewan komisaris dan komite audit berperan dalam mengawasi tindakan manajemen sehingga dapat mengurangi praktik *tax avoidance*. Selain itu, kepentingan non-pengendali diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menguji pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan kepentingan non-pengendali sebagai variabel moderasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance* serta menguji

peran kepentingan non-pengendali sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2023–2024. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu, yaitu perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut selama periode penelitian dan memiliki data yang diperlukan untuk pengukuran seluruh variabel.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* yang diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), sedangkan variabel independennya adalah dewan komisaris dan komite audit yang diukur dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris dan jumlah seluruh anggota komite audit. Kepentingan non-pengendali digunakan sebagai variabel moderasi yang diukur dengan laba bersih yang diatribusikan ke NCI dibagi total aset, sementara profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *debt to asset ratio* digunakan sebagai variabel kontrol.

Analisis data dilakukan menggunakan SPSS 27 dengan metode pengujian meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) dengan bantuan program SPSS.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 28 perusahaan yang diamati selama dua tahun dalam periode 2023-2024, sehingga akan menghasilkan total 56 data observasi.

Hasil Uji Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BOC	56	.2857143	.6666667	.412882641	.0892980235
AC	56	2.0000000	5.0000000	3.071428571	.4615051603
TA	56	.0730303	1.1817897	.347824025	.2558089968
NCI	56	-.0047724	.0257306	.002965882	.0062508431
ROA	56	.0011264	.3319433	.092958084	.0717432627
SIZE	56	11.6147720	14.3047346	12.957929086	.5792774220
DAR	56	.0671542	.6957005	.403699445	.1651940683

Sumber : Output SPSS 27, 2026

Dewan Komisaris (BOC)

Variabel dewan komisaris memiliki nilai minimum sebesar 0,2857243, nilai maksimum sebesar 0,6666667, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,412882641 dan standar

deviasi sebesar 0,0892980235. Nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan standar deviasi menunjukkan bahwa penyebaran data relatif baik dan tidak terlalu bervariasi. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah atau proporsi dewan komisaris pada perusahaan sampel cenderung tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar.

Komite Audit (AC)

Variabel komite audit memiliki nilai minimum sebesar 2.0000000, nilai maksimum sebesar 5.0000000, nilai rata-rata sebesar 3,071428571 dan standar deviasi sebesar 0,4615051603. Standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit antar perusahaan tidak memiliki perbedaan yang besar.

Tax Avoidance (TA)

Variabel *Tax Avoidance* memiliki nilai minimum sebesar 0,0730303, nilai maksimum sebesar 1,1817897, nilai rata-rata sebesar 0,347824025 dan standar deviasi sebesar 0,2558089968. Standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa penyebaran datanya masih tergolong cukup baik, meskipun terdapat variasi antar perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Kepentingan Non-Pengendali (NCI)

Variabel kepentingan non-pengendali memiliki nilai minimum sebesar - 0,0047724, nilai maksimum sebesar 0,0257306, nilai rata-rata sebesar 0,002965882 dan standar deviasi sebesar 0,0062508431. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari pada rata-rata menunjukkan bahwa data memiliki tingkat variasi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya kepentingan non-pengendali berbeda cukup signifikan antar perusahaan, sehingga terdapat perusahaan dengan nilai kepentingan non-pengendali yang sangat tinggi dibandingkan perusahaan lainnya.

Return on Assets (ROA)

Variabel ROA memiliki nilai minimum 0,0011264, nilai maksimum sebesar 0,3319433, nilai rata-rata sebesar 0,092958084 dan standar deviasi sebesar 0,0717432627. Karena nilai rata-rata lebih besar dari pada nilai standar deviasi, maka penyebaran data ROA tergolong cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan sampel relatif tidak memiliki penyimpangan yang terlalu besar.

Ukuran Perusahaan (*Size*)

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 11,6147720, nilai maksimum sebesar 14,3047346, nilai rata-rata sebesar 12,957929086 dan standar deviasi sebesar 0,5792774220. Standar deviasi yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dalam sampel relatif baik dan tidak memiliki variasi yang terlalu tinggi.

Debt to Asset Ratio (DAR)

Variabel DAR memiliki nilai minimum sebesar 0,0671542, nilai maksimum sebesar 0,6957005, nilai rata-rata sebesar 0,403699445 dan standar deviasi sebesar 0,1651940683. Nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan standar deviasi menunjukkan bahwa tingkat leverage perusahaan sampel memiliki penyebaran data yang cukup baik dan relatif stabil.

Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.21640030
Most Extreme Differences	Absolute	.187
	Positive	.187
	Negative	-.106
Test Statistic		.187
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.100

Sumber : *Output SPSS 27, 2026*

Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa jumlah data sebanyak 56 data observasi. Nilai *Asymp. Sig* (2-tailed) sebesar 0,100. Karena nilai *Asymp. Sig* (2-tailed) sebesar 0,100 lebih besar dari 0,05 ($0,100 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas, sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian asumsi klasik lainnya dan analisis regresi.

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
BOC	.699	1.432
AC	.829	1.206
NCI	.579	1.728
ROA	.766	1.306
SIZE	.627	1.595
DAR	.775	1.290

Sumber : *Output SPSS 27, 2026*

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yaitu, Dewan Komisaris (BOC), Komite Audit (AC), Kepentingan Non-Pengendali (NCI), *Return on*

Assets (ROA), Ukuran Perusahaan (*Size*), *Debt to Asset Ratio* (DAR) memenuhi kriteria uji multikolinearitas karena memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Dengan demikian, model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas, sehingga layak digunakan untuk analisis regresi dan pengujian hipotesis.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.046	.522		2.004	.051
	BOC	.086	.246	.051	.350	.728
	AC	-.029	.044	-.089	-.659	.513
	NCI	-3.009	3.866	-.125	-.778	.440
	ROA	-.561	.293	-.268	-1.917	.350
	SIZE	-.068	.040	-.261	-1.685	.443
	DAR	.243	.126	.267	1.921	.275

Sumber : *Output SPSS 27, 2026*

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas menggunakan metode Glejser, diketahui bahwa seluruh variabel yaitu, Dewan Komisaris (BOC), Komite Audit (AC), Kepentingan Non-Pengendali (NCI), *Return on Assets* (ROA), Ukuran Perusahaan (SIZE), dan *Debt to Asset Ratio* (DAR) memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Oleh karena itu, model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis.

Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.533 ^a	.284	.197	.2292667933	1.786

Sumber : *Output SPSS 27, 2026*

Berdasarkan hasil autokorelasi tersebut diperoleh nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 1.786. Nilai ini kemudian akan dibandingkan dengan nilai tabel *Durbin Watson* pada signifikansi 5% dengan jumlah sampel sebanyak 56. Berdasarkan tabel statistik DW, diperoleh nilai *du* sebesar 1.643 dan nilai *4-du* sebesar 2.357. Dari hasil komparasi tersebut, diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* hitung sebesar 1.786 berada antara nilai *du* dan *4-du* ($1.643 < 1.786 < 2.357$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi, baik autokorelasi positif maupun negatif.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.689	.760		2.222	.031
	BOC	-.405	.366	.141	-1.109	.020
	AC	-.102	.072	-.094	-.721	.004
	ROA	-1.791	.485	-.502	-3.692	.000
	SIZE	-.094	.055	-.212	-1.715	.093
	DAR	.078	.207	.050	.376	.708

Sumber : Output SPSS 27, 2026

Diperoleh model regresi yaitu :

$$TA = 1.689 - 0.405 \text{ BOC} - 0.102 \text{ KA} - 1.791 \text{ ROA} - 0.094 \text{ SIZE} + 0.078 \text{ DAR} + \varepsilon$$

1. Dewan komisaris (BOC) memiliki koefisien regresi sebesar -0,405. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Dewan Komisaris akan menurunkan nilai *Tax Avoidance* sebesar 0,405 satuan.

2. Komite Audit (AC) memiliki koefisien regresi sebesar -0,102. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Komite Audit akan menurunkan nilai *Tax Avoidance* sebesar 0,102 satuan.

Dengan demikian hasil tersebut mengindikasikan bahwa setiap peningkatan dewan komisaris, komite audit, ROA dan *SIZE* cenderung menurunkan nilai *tax avoidance*, sedangkan peningkatan DAR cenderung meningkatkan nilai *tax avoidance*.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.533 ^a	.284	.197	.2292667933	1.786

Sumber : Output SPSS 27, 2026

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,197. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 19,7% variasi pada variabel *Tax Avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam penelitian, yaitu dewan komisaris, komite audit, kepentingan non-pengendali sebagai variabel moderasi serta ROA, *SIZE* dan DAR sebagai variabel kontrol. Sementara itu, sebesar 80,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian yang tidak diteliti.

Hasil Uji t (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.689	.760		2.222	.031
	BOC	-.405	.366	.141	-1.109	.020
	AC	-.102	.072	-.094	-.721	.004
	ROA	-1.791	.485	-.502	-3.692	.000
	SIZE	-.094	.055	-.212	-1.715	.093
	DAR	.078	.207	.050	.376	.708

Sumber : *Output SPSS 27, 2026*

Diperoleh bahwa nilai t hitung variabel dewan komisaris sebesar -1,109 dengan nilai signifikansi 0,020. Nilai t hitung variabel komite audit -0,721 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004. Nilai signifikansi dari dua variabel tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan komite audit, maka praktik *tax avoidance* pada perusahaan cenderung menurun.

Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Model Regresi I :

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.689	.760		2.222	.031
	BOC	-.405	.366	.141	-1.109	.020
	AC	-.102	.072	-.094	-.721	.004
	ROA	-1.791	.485	-.502	-3.692	.000
	SIZE	-.094	.055	-.212	-1.715	.093
	DAR	.078	.207	.050	.376	.708

Sumber : *Output SPSS 27, 2026*

Model Regresi II :

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.771	.904		1.959	.000
	BOC	-.442	.429	.154	-1.028	.009
	AC	-.655	.081	-.099	-.681	.020
	NCI	-11.706	318.673	-.286	-.037	.000
	BOC_NCI	-2.209	82.243	.020	-.027	.979
	AC_NCI	-4.028	105.687	.295	-.038	.001
	ROA	-1.802	.506	-.505	-3.559	.003
	SIZE	-.101	.069	-.228	-1.453	.153
	DAR	.082	.226	.053	.363	.718

Sumber : *Output SPSS 27, 2026*

Diperoleh nilai dari variabel interaksi (Dewan Komisaris*Kepentingan Non-Pengendali) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,979, yaitu lebih besar dari 0,05 , dengan demikian

Kepentingan non-pengendali tidak mampu memperkuat pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*. Nilai variabel interaksi (Komite Audit*Kepentingan Non-Pengendali) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001, yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Kepentingan Non-Pengendali dapat memperkuat pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan analisis data penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan arah negatif dimana semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris maka semakin menurunkan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa **H1 diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hendrianto (2020) bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris dalam perusahaan, maka praktik *tax avoidance* cenderung menurun. Keberadaan dewan komisaris sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen maupun pemegang saham pengendali menjadikan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan keputusan manajemen lebih efektif.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan analisis data penelitian menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan arah negatif dimana semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh komite audit maka semakin menurunkan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa **H2 diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Maulana & Mujiyati (2021) bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini membuktikan jika komite audit dapat meminimalisir terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan dikarenakan berjalannya fungsi pengawasan pada komite audit terhadap manajemen perusahaan. Pengawasan akan menyebabkan manajemen untuk bertindak sebagaimana mestinya dengan mengedepankan transparansi saat melaksanakan kegiatan perusahaan.

Kepentingan Non-Pengendali Mampu Memperkuat Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan analisis data penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara dewan komisaris dan kepentingan non-pengendali tidak mampu memperkuat hubungan pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa **H3 ditolak**.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kepentingan non-pengendali belum mampu meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam

menekan praktik *tax avoidance*. Kondisi ini dapat terjadi karena kepentingan non-pengendali umumnya memiliki keterbatasan dalam memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Akibatnya, kepentingan non-pengendali tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memperkuat peran dewan komisaris dalam mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Menurut teori agensi, pengurangan konflik keagenan tidak hanya bergantung pada keberadaan pemegang saham non-pengendali, tetapi juga pada efektivitas mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris.

Kepentingan Non-Pengendali Mampu Memperkuat Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan analisis data penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara komite audit dan kepentingan non-pengendali mampu memperkuat pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa **H4 diterima**.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kepentingan non-pengendali dalam perusahaan, maka semakin efektif peran komite audit dalam menekan praktik *tax avoidance*. Dengan kata lain, keberadaan pemegang saham non-pengendali memperkuat fungsi pengawasan yang dijalankan oleh komite audit sehingga kebijakan perpajakan perusahaan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Komite audit memiliki tanggung jawab untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perpajakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris dan komite audit terhadap *tax avoidance* dengan kepentingan non-pengendali sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023-2024. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* yang diproksikan melalui dewan komisaris dan komite audit berperan penting dalam menekan praktik *tax avoidance*. Selain itu, kepentingan non-pengendali terbukti tidak mampu memperkuat efektivitas pengawasan dari pihak dewan komisaris, namun kepentingan non-pengendali mampu memperkuat efektivitas pengawasan dari pihak komite audit sehingga perusahaan terdorong untuk menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepentingan non-pengendali tidak mampu memperkuat pengaruh negatif dewan komisaris terhadap *tax avoidance*, namun mampu memperkuat pengaruh negatif komite audit terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor moderasi lain yang berpotensi memengaruhi hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan dan *tax avoidance*, namun belum di analisis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji kepentingan non-pengendali dengan model penelitian yang berbeda atau memakai variabel moderasi yang lain.

Bagi perusahaan disarankan dapat terus meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance*, khususnya melalui optimalisasi fungsi dewan komisaris dan komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan aktivitas manajemen. Pengawasan yang efektif diharapkan dapat meminimalkan praktik *tax avoidance* yang berpotensi menimbulkan risiko hukum maupun risiko reputasi, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Investor disarankan untuk tidak hanya mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* seperti, efektivitas dewan komisaris, komite audit, serta struktur kepemilikan perusahaan, termasuk keberadaan kepentingan non-pengendali. Aspek-aspek tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menilai tingkat transparansi, akuntabilitas, dan risiko perusahaan sebelum melakukan keputusan investasi.

DAFTAR REFERENSI

- Aji, A. W., & Kartikaningrum, D. (2024). Faktor – faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. 35(1), 1–16.
- Arrasyid, A. H., & Helmina, M. R. A. (2024). Neraca Neraca. 2, 331–343.
- Claritus, E., Sitinjak, N. D., & Harmono. (2023). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. 74–82.
- Ghozali. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate (X). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harefa, C. A., Hutangalung, I. M., Daulay, S. P., Iklima, & Suriyanti, L. H. (2025). Analisis Literatur Risiko Fraud Menggunakan Fraud Triangle Theory pada Perusahaan Terbuka di Indonesia. 2(4), 369–379.
- Hendrianto, S. (2020). Jurnal Manajemen Bisnis. 11(2).
- Junaidi, H., & Yunita, K. (2024). The Effect Of Profitability , Leverage , And Firm Size On Tax Avoidance (The Evidence Of Indonesian Agriculture Sector). 2(3).
- Khalista, E., & Nur, U. M. (2023). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Keuangan

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. X(X), 77–92.

- Kusuma, M., & Agustin, B. H. (2024). Relevansi Nilai Kepentingan Non Pengendali dalam Laporan Keuangan Konsolidasi : Bagaimana Pasar Bereaksi dan Kemampuannya dalam Memprediksi Laba dan Dividen ? 4.
- Kusuma, M., & Rahayu, P. (2022). Can Other Comprehensive Income be Used for Tax Avoidance ? 24(2), 68–79. <https://doi.org/10.9744/jak.24.2.68>
- Liliana, V., & Karina, A. (n.d.). Pengaruh Dewan Komisaris Independen , Komite Audit dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating Tarif PPh Badan. 41–68.
- Luis, G. C., Nursalim, C. A., Marvela, F., & Devlim, M. A. (2025). Strategi penghindaran pajak oleh perusahaan dan upaya pengawasannya oleh otoritas pajak. 02(03), 1–7.
- Marliza, Y., & Darsono. (2025). Pengaruh Kinerja Perusahaan , Good Corporate Governance (Gcg), Dan Kualitas Audit Terhadap. 14, 1–12.
- Maulana, I. S., & Mujiyati. (2021). Pengaruh Komisaris Independen , Komite Audit , Leverage , Profitabilitas , Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. 1(1), 601–615.
- Mukti, D. D., & Hariadi, B. (2023). Reaksi 02.04.2023. 2(2), 305–322.
- Nabila, T., Sihombing, D. O., Luthfi, M. K., & Maisyarah, R. (2025). Literature Review : Implementation of Good Corporate Governance Principles in Improving Company Performance. 2(3), 1–9.
- Noorprasetya, Y., & Prasetya, M. T. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax. 0832(September), 291–304.
- Ompusunggu, H., & Richmayati, M. (2025). Analisis Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). 9(April), 800–808.
- Purwaningrum, D., & Fandil. (2023). 1* , 2 1,2. 15(3), 108–116.
- Restiningsih, F., Fatmawati, azzizah iklim, & Panggiarti, endang kartini. (2025). Issn : 3025-9495. 24(12).
- Safitri Dwi, A. M., & Yanthi, D. M. (2024). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (Studi pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022). 13(1), 16–27.
- Septiani, K. N., & Winata, S. (2022). Prosiding : Ekonomi dan Bisnis Pengaruh Transfer Pricing , Thin Capitalization Dan Tax Haven Utilization Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Sektor Industri Makanan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2020). 2(2).
- Setiawan, A. T., & Putranto, P. (2025). Pengaruh Leverage , Profitability , Sales Growth , dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance. 10(2), 1–15.
- Sharasanti, A. D., Tjahjono, K. J., & Harjanto Kristanti, M. G. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol. 26(01), 1–8.
- Situmorang, R. V., Sidabutar, R. C. D., & Siringoringo, M. J. (2024). Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Makanan Dan Minuman Yang. 9(November), 307–319.
- Sudarmanto, E., Elly susanti, & Revida, E. (n.d.). Good Corporate Governance.

- Sugiyono. (2022). METODE PENELITIAN : Kuantitatif,Kualitatif dan R&D (30th ed.). Alfabeta.
- Supriadi, H., Sari Tilam, T., Martandani, M., & Saputra Rezky, N. (2023). Pengaruh perputaran (kas, piutang, persediaan) terhadap laba usaha pada perusahaan sub sektor semen di bei periode 2016-2020. 66, 1–17.
- Thiana, I., & Lubis, C. W. (2024). Jurnal Widya Jurnal Widya. 5(April).
- Umiyati, I., & Andriani, D. (2023). The Effect Of Good Corporate Governance , Corporate Social Responsibility And Profitability To. 05, 10–20.
- Widiiswa, R. A. N., & Baskoro, R. (2020). Good Corporate Governance Dan Tax Avoidance. 2(1), 57–75.
- Wijayanti, E., Ratnawati, V., Khoiriyah, M., & Nasir, A. (2025). CURRENT. 6(1), 205–222.
- Zahro, T. A., Masrukhan, M., & Maria, S. (2024). Perlakuan Akuntansi terhadap Kepemilikan Minoritas dalam Konsolidasi : Perbandingan Implementasi PSAK dan IFRS. 2(2), 235–244.